# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
# L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 52 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA BAGI PENGUSAHA DAN PEKERJA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa sebagai tindak lanjut Naskah Kerja sama antara Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan BP-7 Pusat dan untuk memasyarakatkan P-4 di lingkungan Pengusaha dan Pekerja di sektor produksi barang dan jasa, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan Hubungan Industrial Pancasila bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1979 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 tahun 1980 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun - 1982 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1988.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juni 1988 Nomor : 893.3/12721/013/1988 tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam bagi Daerah Tingkat II se Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ;

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP ) bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan Hubungan Industrial Pancasila - (HIP) bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

b. Melaporkan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan - Penataran dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan - ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dengan Tembusan kepada Kantor BP-7, Kantor Sosial Politik dan Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Biaya atas Penyelenggaraan Penataran P-4 dimaksud di bebankan pada Perusahaan/Organisasi yang bersangkutan.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan - akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 13 tahun 1989 dicabut dan tidak berlaku lagi ;

3. Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Tanggal : 4 Maret 1991
Seri : D 3 Nomor : 17/ D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 4 Maret 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2.Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3.Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4.Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegro ;
5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6.Sdr. Kepala DEPNAKER Wilayah KerjaBojonegoro di Bojonegoro ;
7.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8.Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9.Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan, Perekonomian, KESRA Setwilda Tingkat II Lamongan ;
12. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
13. Sdr. Panitia dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 52 tahun 1991
TANGGAL : 4 Maret 1991

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA BAGI PENGUSAHA DAN PEKERJA SE KABUPATEN DADRAH TINGKAT II LAMONGAN

| NO | JABATAN DALAM PANITIA | NAMA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelindung | R. MOHAMAD FARIED, SH | Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 2. | Pembina | 1. A M B J A H, SH | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan. |
| | | 2. Dra. SUMIATI | Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja di Bojonegoro. |
| 3. | Binmas Bindal | 1. Drs. H.AM.SAMARIANTHA | Kepala Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| | | 2. M A R I J O N O | Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 4. | Ketua I | 1. H.M. SOELKAN | Ketua SPSI Kabupaten Lamongan. |
| | Ketua II | SABAR SOEWARSONO | Kabid Pendidikan BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 5. | Sekretaris I | Drs. M. AMINUL WAHIB | Sekretaris BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 6. | Sekretaris II | H. SUKRI ABDULLOH | Ketua DPC.APINDO Kabupaten Lamongan. |
| 6. | Bendahara I | SOEGENG HS | Ketua GAPENSI Kabupaten Lamongan. |
| | Bendahara II | ME. SHOLEH H.NOER | Sekretaris PERPADI Kabupaten Lamongan. |
| 7. | Seksi-Seksi | 1. | |
| | a. Seksi PROGDAL | 1. BAMBANG NUGROHO, BA | Kasi Pendidikan dan Penataran BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| | | 2. Drs. HARI SETYO WIDODO | Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| | b. Seksi Evaluasi | 1. Drs. ZAINI CHOIRI | Kabid Jibang BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| | | 2. S U Y O N O, SH | Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| | c. Seksi Akomodasi | 1. Ny. M A W U | IWAPI Kabupaten Lamongan. |
| | | 2. MARDIYANA | Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | d. Seksi Umum | 1. FATKUR RAKHMAN | Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| | | 2. M. CHOZIN, BA | Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH

NIP. 510026681

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
**BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN**
**PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA**
**( BP - 7 )**
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan Telp. 244

Lamongan, 22 Pebruari 1991

Nomor : 200 / 125 /410.202/1991
Sifat : Segera
Lampiran : 1 ( satu )
Perihal : Konsep Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setwilda Tingkat II
Lamongan

Sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan dan perkembangan organisasi masyarakat, maka disampaikan dengan hormat konsep Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan HIP ( Hubungan Industrial - Pancasila ) bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Dati II Lamongan sebagaimana terlampir, sebagai pengganti Keputusan Bupati KDH TK II Lamongan Nomor 13 Tahun 1989.

Demikian atas bantuan pemrosesan konsep keputusan dimaksud dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BP-7 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II BP-7 LAMONGAN

Drs. H.A. MANAF SAMARIANTHA
NIP. 010 048 573

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Surabaya, 16 Juni 1988

Nomor : 893.3/12727/013/1988
Sifat : Amat segera
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk pelaksanaan penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988.

Kepada
Yth. Sdr. Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
se
JAWA TIMUR

Sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 tanggal 2 April 1988 tentang Penyelenggaraan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) di Daerah seluruh Indonesia, terutama diktum Keenam sampai dengan Kesepuluh, yang menyangkut penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam di Wilayah Daerah Tingkat II seluruh Indonesia dalam Tahun Anggaran 1988/1989, maka bersama ini diberikan petunjuk pelaksanaannya di daerah Saudara sebagai berikut :

I. KEBIJAKSANAAN UMUM

1. Pada tahun kelima Pembangunan Lima Tahun (PELITA) IV upaya pemasyarakatan P-4 harus makin ditingkatkan dengan arahan, bahwa pada akhir PELITA V semua penduduk Jawa Timur yang berusia dewasa sudah terjangkau oleh upaya pemasyarakatan P-4, dan apabila dijabarkan secara kuantitatif setiap tahun harus tercapai 1,7 juta orang bagi seluruh Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

2. Penjabaran kuantitatif sejumlah 1,7 juta orang usia dewasa setiap tahun tersebut akan dicapai dengan menggunakan metode penataran, metode Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan Pembangunan serta metode-metode lain yang pelaksanaannya harus selalu mendasarkan pada semua ketentuan dan pembakuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( BP-7 ) Pusat, serta mengikuti petunjuk-petunjuk BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

3. Sesuai

3. Sesuai dengan kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas para Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, terutama sebagai Kepala Wilayah Kabupaten/Kotamadya, maka diinstruksikan kepada Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur agar berupaya secara optimal dan bertanggung jawab penuh atas terwujudnya kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan.

II. ORGANISASI PENYELENGGARAAN

Pengorganisasian kegiatan menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988, harus selalu mengikuti Pedoman kepada pembakuan yang telah ditetapkan oleh BP-7 Pusat dengan penekanan-penekanan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penataran dan penunjukkan Penatar dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, sedangkan tata tertib dan penetapan Petatar dituangkan dalam Keputusan Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

   Apabila penataran diselenggarakan secara swadaya oleh organisasi kemasyarakatan, harus mendapat persetujuan dan penetapan Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

2. Jika penyelenggara penataran adalah Lembaga/ Instansi/Organisasi di luar BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka pejabat-pejabat BP-7 Kabupaten/Kotamadya harus diikutsertakan dalam unsur-unsur kepanitiaan yaitu Pembina, Seksi Program dan Pengendalian serta Seksi Evaluasi.

3. Materi yang diberikan adalah :

   a. P-4;

   b. UUD 1945;

   c. GBHN;

   d. Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan Pembangunan.

   Buku yang dipakai / dibagikan adalah buku materi pokok (buku merah putih) dan buku pelengkap (buku kunyit) kiriman Sekretariat Negara.

4. Pembagian waktu/penjadwalan waktu adalah sebagai berikut :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. Upacara Pembukaan | | | | = 1 | Jam |
| b. Ceramah P-4 | (Bab I+II+III | = 120' | = 2 Jam | = 6 | Jam |
| | Bab IV | = 120' | = 2 Jam | | |
| | Bab V+VI | = 60' | = 1 Jam | | |
| | Tanya Jawab | = 60' | = 1 Jam | | |
| c. Ceramah | (Bab I + II | = 90' | = 1½ Jam | = 5½ | Jam |
| UUD 1945 | Bab III | = 90' | = 1½ Jam | | |
| | Bab IV+V+VI | = 90' | = 1½ Jam | | |
| | Tanya Jawab | = 60' | = 1 Jam | | |
| d. Ceramah | (Bab I+II+III | = 120' | = 2 Jam | = 7½ | Jam |
| G B H N | +IV | | | | |
| | Bab V + VI | = 120' | = 2 Jam | | |
| | Bab VII | = 90' | = 1½ Jam | | |
| | Bab VII + IX | = 60' | = 1 Jam | | |
| | Tanya Jawab | = 60' | = 1 Jam | | |

e. Ceramah dan praktek Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan hasil-hasil Pembangunan = 2 Jam

f. Pendalaman (tiap materi 120') = 2 Jam = 6 Jam

g. Upacara Penutupan ..... = 1 Jam

5. Evaluasi dan penilaian terhadap petatar meliputi :
   a. Penguasaan materi dan kemampuan menyampaikan pendapat.
   b. Sikap disiplin selama kegiatan penataran.
   c. Pengamatan Penatar dalam kegiatan ceramah.
   d. Pengamatan Penatar dalam kegiatan pendalaman.

6. Setiap kegiatan pemasyarakatan P-4 baik dengan metode Penataran P-4 berbagai type dan pola termasuk Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 dan metode-metode lain wajib dilaporkan kepada BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

III. KOORDINASI

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, selaku Penanggung jawab Umum pemasyarakatan P-4 di wilayah masing-masing, agar memberikan perhatian sepenuhnya terhadap kelancaran dan ketertiban serta kecermatan penyelenggaraan penataran serta terciptanya kondisi yang positif guna lancarnya koordinasi dengan Instansi/ Lembaga yang terkait di dalam penyelenggaraan pemasyarakatan P-4.

IV. PENGAWASAN

IV. PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN.

Untuk pelaksanaan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Inmendagri No. 9 tahun 1988 di setiap Daerah Tingkat II, perlu dibentuk panitia penyelenggara dengan ketua Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II selaku penanggung jawab pelaksana dengan wakil Kepala Kantor Sospol dan pejabat-pejabat lain yang bertugas memberikan bimbingan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

V. SASARAN PENATARAN.

Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1988 supaya dapat menjangkau sekurang-kurangnya sejumlah 3.200 orang untuk Tahun Anggaran 1988/1989.

Adapun persyaratan calon Petatar adalah sebagai berikut :

a. Calon Petatar berasal dari Tokoh/Pemuka (non Pegawai RI) yang memiliki kemampuan komunikasi secara luas, selain itu calon dari kalangan lain termasuk juru penerang;
b. Calon tersebut memiliki pengaruh dilingkungannya serta mampu dan bersedia memanfaatkan pengaruhnya dalam rangka pemasyarakatan P-4;
c. Diadakan pembauran dikalangan calon Petatar dalam arti yang seluas-luasnya, misalnya dengan memperhatikan faktor agama, faktor suku dan keturunan, faktor pendidikan, mata pencaharian, jenis kelamin dan sebagainya, yang kesemuanya itu dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
d. Jumlah Petatar untuk setiap angkatan ditetapkan sebanyak-banyaknya 150 orang dan benar-benar merupakan orang-orang yang belum pernah mengikuti Penataran P-4 dalam berbagai tipe dan pola yang dikenalnya;
e. Secara cermat dihindari adanya calon-calon Petatar, baik yang langsung ataupun tidak langsung terlibat G.30.S./PKI, bekas narapidana dan wanita tuna susila, untuk itu BP-7 Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II supaya lebih meningkatkan koordinasi dengan Kantor Sospol Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

VI. PEMBIAYAAN

VI. PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 ini disediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dari dana ganjaran tahun Anggaran 1988/1989 dan dari dana APBD Daerah Tingkat II yang disediakan untuk pemasya rakatan P-4.

2. Biaya yang disediakan bagi penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No mor 9 Tahun 1988 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dipergunakan untuk mengadaan makanan kecil, pembuatan piagam, biaya administrasi, bantuan transportasi Petatar, Panitia dan Penatar.

3. Hendaknya secara dinamis dan berimbang diupayakan terwujudnya ketentuan-ketentuan tersebut dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 Bab. VII (BIAYA) butir 4 : Apa bila dana yang disediakan bagi penyelenggaraan Penataran P-4 di Wilayah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sesuai dengan Rencana Kerja Daerah 1988/1989 masih tersisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemasyarakatan P-4 non penataran dimaksud, antara lain Permainan Simulasi P-4, Lomba Cerdas Tangkas P-4 dan lain-lain yang telah di bakukan oleh BP-7 Pusat.

4. Dalam kaitannya dengan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam ber dasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 ini diminta agar Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur menuangkannya bersama-sama dengan Penataran P-4 Pola Pendukung yang lain, serta pada kegiatan pemasyarakat an yang lain dalam program kerja Daerah Tingkat II, yang selan jutnya akan tergambar secara riil dalam APBD Tahun 1988/1989 di Tingkat II masing-masing. Dengan suatu rencana kerja yang mantap, realistis dan dinamis pastilah akan dapat terwujud dengan mantap keberhasilan semua kegiatan yang diprogramkan.

5. Program kerja pemasyarakatan P-4 tersebut jangka waktunya sama dengan tahun anggaran ialah terhitung mulai 1 April 1988 sampai dengan 31 Maret 1989.

VII. LAIN-LAIN

VII. LAIN - LAIN

Dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 serta petunjuk Gubernur Kepala Daerah ini, apabila karena sesuatu sebab terpaksa ada pengetrapan yang menyimpang dalam penggunaan dana ganjaran untuk penataran tersebut, hendaknya lebih dahulu mendapat persetujuan / ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tembusannya kepada Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Di samping hal-hal tersebut, dengan ini diharapkan pula agar diadakan upaya berupa persiapan dan pendekatan, antara lain mengadakan penyegaran bagi para Penatar, membentuk satuan kerja penyelenggara dan langkah-langkah lain yang dapat meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan.

Karena setiap tahun diperebutkan panji-panji Karya Utama Nugraha untuk program pemasyarakatan P-4 bagi Daerah-Daerah Tingkat II yang paling berhasil di dalam pemasyarakatan P-4 di wilayahnya, maka sekali lagi diharapkan perhatian yang sepenuhnya sehingga optimalisasi program ini pada akhirnya mampu meluas dan merata di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Demikian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 untuk dipakai sebagai pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

A H O N O

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.

3. Sdr. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

4. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

5. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propini Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

7. Sdr. Pembantu Gubernur se Jawa Timur.

8. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

9. Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur.